

PRESS RELEASE

Pernikahan Dini Melanggar Hak Anak

JAKARTA, 4 Februari 2021 – Pernikahan usia dini, atau usia anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk memiliki kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kampanye yang harus dilakukan adalah stop pernikahan anak, alih-alih mendorong terjadinya pernikahan anak. Negara diminta tegas dalam menindak pihak-pihak yang kontraproduktif terhadap hal tersebut.

Tengah ramai di media sosial adanya Aisha Wedding, pihak yang mengaku sebuah *wedding organizer*, yang mengajak perempuan untuk menikah di usia 12-21 tahun. Di dalam flyer dan website yang kini sudah dihapus itu juga termuat ajakan untuk mengirimkan informasi berupa foto dan data pribadi. Hal ini rentan disalahgunakan dan berpotensi melanggar privasi anak.

Child Protection Team Leader Wahana Visi Indonesia, Emmy Lucy Smith, mengakui ada banyak persoalan kemiskinan di masa pandemi Covid-19, sehingga orangtua menganggap anak sebagai beban, dan menikahkan anak menjadi solusi. Padahal, pernikahan usia anak justru berpotensi menimbulkan masalah lebih besar, terutama bagi anak perempuan.

“Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah pernikahan anak, terutama anak perempuan. Pendidikannya terhambat, sehingga sulit untuk meraih cita-citanya di masa depan. Ada juga risiko kesehatan, ketika anak perempuan hamil, risiko meninggal lebih tinggi. Kemudian, anak belum matang secara psikologis, fisik dan mental. Belum mengerti bagaimana mengelola rumah tangga dengan berbagai persoalan. Risiko lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Kualitas hidup menurun,” ujar Emmy.

Berdasarkan laporan “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan, prevalensi pernikahan anak perempuan di Indonesia cenderung menurun dari 2008 hingga 2018 yaitu dari 14,67 persen menjadi 11,21 persen. Di masa pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 23.700.¹

Ketua Presidium Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), Widuri, mengungkapkan, promosi pernikahan anak yang dilakukan aishaweddings.com merupakan perbuatan melanggar hukum karena membuka celah terhadap eksploitasi anak, melanggar privasi anak dan dapat mempengaruhi anak muda untuk menikah siri dan menikah di usia anak.

Selain melanggar privasi anak, tindakan ini juga memiliki potensi terjadinya eksploitasi seksual anak dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 76 UU 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Eksploitasi tersebut adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan.”

¹ https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Jurnalisme%20Data%20Analisis&utm_campaign=Indeks%20Pos%2010

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tahun 2019 lalu pemerintah melakukan revisi atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akhirnya mengatur mengenai usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, hal ini perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap perkawinan anak.

Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye pernikahan anak. Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak anak, merugikan masa depan anak dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas generasi di masa mendatang. WVI mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dengan cepat merespon dan berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Di sisi lain, edukasi terhadap orangtua harus digencarkan agar tidak mudah memutuskan menikahkan anaknya.

WVI melalui program perlindungan anak dan advokasi telah dan terus mengampanyekan penghentian pernikahan anak di seluruh daerah layanan WVI dan secara khusus di 6 area program dampingan WVI. Kegiatan seperti Workshop kerap dijalankan sebagai upaya pencegahan perkawainan anak. WVI mendorong pemerintah daerah menjadikan wilayahnya menjadi kota/kabupaten layak anak mulai dari tingkat desa/kelurahan yang ramah anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan semua pihak turut serta dalam upaya perlindungan anak. WVI bersama organisasi-organisasi peduli anak lainnya juga bersama-sama terus mengampanyekan pencegahan pernikahan anak.

Tentang Wahana Visi Indonesia

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen dengan pendekatan tanggap darurat, pengembangan masyarakat, dan advokasi, yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. Lebih dari 20 tahun, Yayasan Wahana Visi Indonesia telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Ratusan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: <https://www.wahanavisi.org/> dan silahkan hubungi:

Amanda Putri Nugrahanti, Media Relation Executive

Tel. +62 21 2977 0123 ext. 3304/M. +62 811 274 9344

Email: amanda_nugrahanti@wvi.or.id